

**MAQĀSID AL-SHARĪ'AH
SEBAGAI PENDEKATAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN**

Muhamad Zamroji
IAI Hasanuddin Pare Kediri
mzamroji1977@gmail.com

Diterima 24 Mei 2023 | Direview 28 Mei 2023 | Diterbitkan 11 Juni 2023

Abstrak

Dalam perkembangan penafsiran al-Qur'an, problem pokok pemaknaan yang berkuat pada dua kaidah dasar yaitu makna universalitas (keumuman) teks al-'ibrāh bi umūm al-alfāz bi khuṣūs al-sabāb yang bertumpu pada nalar bayani teks dan makna partikular (kekhususan) teks al-'ibrāh bi umūm al-sabāb la bi khuṣūs al-alfāz yang bertumpu penalaran kontekstual teks yang dikenal dengan pendekatan tafsir kontemporer. Sebagai alternatifnya perlu ada kaidah baru dalam penafsiran al-Qur'an yaitu al-'ibrāh bi maqāsid al-sharī'ah, yang dalam penafsirannya berpegang teguh pada tujuan disyariatkannya sebuah pemahmana ayat. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an harus difahami dari sisi pesan moral atau maqāsid al-sharī'ah. Inilah yang kemudian dikenal dengan al-tafsir maqāsid al-sharī'ah (menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan maqāsid al-sharī'ah). Maka doktrin maqāsid al-sharī'ah merupakan suatu usaha penegakan maṣlaḥah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum sehingga mewarnai aktifitas penafsiran teks al-Qur'an yang lebih progresif. Alasan akademis ini yang membuat penulis berusaha membahas langkah-langkah maqashid syariah yang dihubungkan dengan dasar interkoneksi maṣlaḥah. Dari pemaparan di atas tampak bahwa al-maqāsid yang merupakan aksiologi hukum Islam telah dibawa keranah epistemologi sehingga menjadi disiplin ilmu yang independen. Dengan demikian *maqāsid al-sharī'ah* mampu berdialektika dengan problematika hukum kontemporer yang senantiasa berkembang.

Kata Kunci: *Tafsir Maqasidi al-Syari'ah*

Abstract

In developing of Qur'anic interpretation, the main problem of meaning is concerned with the two basic principle, namely the universality (generality) of the text al-'ibrāh bi umūm al-alfāz bi khuṣūs al-sabāb which is based on the bayani reasoning of the text and the particular meaning (specificity) of the text (al-'ibrāh bi umūm al-sabāb la bi khuṣūs al-alfāz) which is based on contextual reasoning of the text known as the contemporary interpretation approach . As an alternative, there needs to be a new rule in the interpretation of the Qur'an, namely (al-'ibrāh bi maqāsid al-sharī'ah), which in its interpretation adheres to the purpose of establishing an understanding of verses by law. Therefore, the verses of the Koran must be understood in terms of moral messages or maqāsid al-sharī'ah. This is what became known as al-tafsir maqāsid al-sharī'ah (interpreting the Koran using the maqāsid al-sharī'ah approach). So the maqāsid al-sharī'ah doctrine is an effort to uphold maṣlaḥah as an essential element in legal objectives so that it colors the more progressive activities of interpreting al-Qur'anic texts. It is this academic reason that makes the writer try to discuss the steps of maqashid sharia which are connected with the basis of maṣlaḥah interconnectivity.

From the explanation above it appears that al-maqāṣid which is an axiology of Islamic law has been brought to the realm of epistemology so that it becomes an independent scientific discipline. This maqāṣid al-sharī'ah is able to engage in dialectic with the problems of contemporary law that are always developing.

Key Words: *Tafsir and Maqasidi al-syari'ah*

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan penafsiran, problem urgen dalam penafsiran berkuat dalam penafsiran dua kaidah dasar yaitu, **pertama**, *al-‘ibrāh bi umūm al-alfāz bi khusūṣ al-sabāb* (ketetapan makna didasarkan pada universalitas (keumuman) teks, bukan pada partikularitas (kekhususan) sebab), yakni metode tafsir yang berorientasi tekstual, bertumpu pada berpikir verbal tekstual, serta penjelasannya yang mengandalkan *nalar bayāni* (teks) yang menyesuaikan dengan kaidah-kaidah normative kebahasaan. **Kedua**, kaidah *al-‘ibrāh bi umūm al-sabāb la bi khusūṣ al-alfāz* (ketetapan makna didasarkan pada partikularitas (kekushusan) sebab bukan pada universalitas (keumuman) teks), dikenal dengan metode tafsir kontekstual yang didasarkan pada kerangka berpikir yang berkembang dalam metode social kontemporer.

Tetapi keduanya tidak selalu memberi jawaban yang terperinci dan konkrit atas kemaslahatan, walaupun teks dan konteks menjadi standar pasti terhadapnya, tetapi masih terbuka lebar ruang untuk berkreasi dan berijtihad dan selalu meluas dan terus berkesinambungan dalam menilai hal-hal baru, menyikapi perkembangan zaman.

Sebagai alternatifnya perlu ada kaidah baru dalam penafsiran yaitu *al-‘ibrāh bi maqāṣid al-sharī'ah*, yang dalam penafsirannya berpegang teguh pada tujuan disyariatkannya sebuah doktrin. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an harus difahami dari sisi pesan moral atau *maqāṣid al-sharī'ah*-nya¹. Inilah yang kemudian dikenal dengan *al-tafsir maqāṣid al-sharī'ah* (menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*). Maka doktrin *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan suatu usaha penegakan *maṣlahah* sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Tentu saja hal ini menarik perhatian para akademisi untuk menelitinya lebih mendalam.

¹ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta : LKiS, 2010), 64. Menurut pandangan para ahli Ushul Fiqh, al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan *ruh tashīrī'* atau *maqāṣid al-sharī'ah*. Lihat Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Prenada Media : Jakarta, 2005), 233

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *library research* dengan mencari sumber utama bagaimanakah *maqāṣid al-sharī'ah* mampu mewarnai aktifitas penafsiran terhadap teks al-Qur'an. Karena alasan akademis tersebut, penulis akan membahas tentang langkah-langkah *al-tafsir maqasidi al-syari'ah (masalik al-tafsir al-maqasidi al-syari'ah)* dengan dasar interkoneksi masalah. Analisis penelitian ini mendasarkan pada penggunaan metode kualitatif memahami *maqāṣid al-sharī'ah* dan menafsirkan serta menghubungkan dengan interkoneksi masalah secara kontekstual.² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-interpretatif* yaitu pendekatan yang menyajikan langkah-langkah prosedural dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang jelas.

C. DEFINISI TAFSIR MAQASID AI-SHARI'AH

1. Pengertian Tafsir

Maqāṣid al-sharī'ah dalam fan ilmu nahwu merupakan susunan *izāfi (murakkab izāfi)*³ yang terdiri dari kalimat *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* yang di *nisbat*-kan pada *al-islām*. Dari segi bahasa kata tafsir berasal dari kata *fassara yufassiru tafsiran* yang memiliki arti memeriksa, memerinci, menjelaskan dan menerangkan, dan jika dikatakan *fassara syaia yufassiruhu* maka artinya adalah menjelaskan sesuatu dengan menjelaskannya⁴. Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisān al-'Arab* menjelaskan definisi tafsir: Tafsir adalah membuka maksud dari suatu lafaz yang masih janggal/sulit dipahami⁵.

Sedangkan definisi tafsir yang berlaku dalam pembahasan ini, dari segi istilah menurut Abū Ḥāyan sebagaimana dikutip oleh Samir Abdurahman Shauqi adalah: Suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cara-cara menyebut lafaz al-Qur'an,

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143

³ *Al-murakkab izāfi* adalah setiap susunan yang terdiri dari *muzaf* dan *muzaf ilaih* (yang mana *isim* kedua posisinya menempati posisi *tanwin* dari lafaz sebelumnya. Contoh : *kitabu al-tilmidhi, khatamu ḥadīdin, saumu al-nahri*. Lihat Mustafa al-Ghulaniyyi, *Jami' al-Durus al-'Arabiyyah* (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), Vol. 1, 12.

⁴ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Digital*, hal 1055

⁵ Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119), Jil. 5, 3412-3413.

petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara ifrād, maupun secara tarkīb dan makna-maknanya yang ditampung oleh tarkīb dan sebagai penyempurna⁶.

2. Pengertian *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*

Dari beberapa pengertian *maqasid al-shari'ah al-islamiyah* menurut ulama', Muhamad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi mencoba untuk meringkas pengertian maqasid shari'ah dengan definisi yang lebih tegas, konkret dan komprehensif tentang maqasid al-shari'ah. Menurutnya *maqasid al-shari'ah* adalah :

أَنَّ الْمَقَاصِدَ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكْمَ وَنَحْوَهَا الَّتِي رَاعَهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا
وْخُصُوصًا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ

Maqasid adalah makna-makna dan hikmah-hikmah atau sesamanya di dalam shari'at, yang dijaga oleh shari' secara umum atau khusus untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Menurut Muhamad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi yang dimaksud dengan *al-ma'ani* menurut istilah ulama' adalah alasan (*al-'ilal*). Ilat menurut istilah ulama' *ushuliyin* adalah kesesuaian (relevansi) sesuatu (*al-makna al-munasib*) dengan hukum shara' atau sifat yang jelas dan terbatas dari penyusunan hikmah-hikmah shari'at yang menghasilkan masalah. Sifat yang ada pada sesuatu hukum itu seolah-olah menggambarkan maqashid syara'. Ini menjadikan al-'illat dan maqashid membawa pengertian yang sama. Atau dengan kata lain, maqashid sesuatu hukum dapat difahami daripada kefahaman terhadap 'illatnya. Istilah ini lebih banyak digunakan di dalam bidang tafsir ayat dan hadits yang berkaitan dengan hukum-hukum syara'.⁷

Lafaz hikam وَالْحِكْمَ yang merupakan jamak dari *hikmatun* dalam istilah ulama' *usuliyin* adalah suatu sifat dalam *tasri'* yang melatarbelakangi munculnya atau faktor yang mendatangkan (*jalbi*) manfaat dan menyempurnakannya serta menolak bahaya (*daf'u madarat*) dan meminimalisirnya.

Kata sesamanya وَنَحْوَهَا dalam dalam *ta'rif* di atas agar dapat memasukkan lafaz-lafaz lain yang identik dengan maqasid, seperti tujuan (*hadsf wa al-ghayah*), faedah, buah (*al-thamrah*) yang semuanya merupakan ungkapan untuk tujuan dari shari'.

Kalimat التَّشْرِيعِ فِي الشَّارِعِ الَّتِي رَاعَهَا الشَّارِعُ maksudnya adalah segala sesuatu yang dijaga, maksud dan yang dikehendaki shari' di dalam shari'at.

⁶ Samir Abdurahman Shauqi, *Manhāj Tafsīr Mauḍū'i lil-Qur'an*, hal 24.

⁷ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid I'nda al-Imam al-Syatibi*, (Beirut, al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992),17.

Ungkapan *عُمُومًا* memberikan indikasi hikmah-hikmah dan maqasid secara umum (al-maqasid ‘ammah) yang menjadi pusat dalil-dalil shar’i. sedangkan lafaz *وْخُصُوصًا* memberikan indikasi segala maksud shari’ dalam setiap hukum dari hikmah-hikmah atau illat.

Redaksi *مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ* hanya meruapakan sifat untuk memperjelas definisi, dan bukan merupakan suatu keharusan dalam definisi karena kalimat ini sudah tertercakup dalam kalimat *الَّتِي رَأَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ*.⁸

3. Pengertian Syari’at

Kata shari’at yang secara akar bahasa tercetak dari lafaz *shara’a-yashra’u-shar’an-shuru’an*, berarti *مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ الْمَاءِ* : Artinya tempat peminum air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan⁹

Menurut Muhamad bin Yazid bermakna permulaan jalan (*ibtida’ al-tariq*) dan metode (*al-manhaj*) atau jalan yang lurus (*al-tariqah al-mustaqim*), menurut menurut Ibnu Abbas bermakna metode (*al-manhaj*), jalan (*sabilan*) dan sunnah, sedangkan menurut al-Fara’ kata shari’at bermakna agama (*al-din wal millah*)¹⁰, seperti firman Allah SWT : *لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا* . Sedangkan menurut satu pendapat, kata *al-shar’u* sendiri secara bahasa bermakna ungkapan dari penjelasan (*al-bayan*) dan menampakkan (*al-izhar*). Seperti contoh : *shara’a allahu kadha* yang berarti *ja’alahu tariqan mawadhaban*.¹¹

Secara istilah, menurut pendapat Shaih al-Islam ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Muhamad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi shari’at adalah taat kepada Allah SWT, rasulnya dan ulil amri atau ikut rasul dan masuk dalam ketaatannya. Menurut pendapat al-Jurjani, shari’at menetapi segala perintah dengan menetapi sifat-sifat ubudiyah. Sedangkan menurut Shahib al-Kashaf, shari’at adalah semua undang - undang yang telah di tetapkan oleh Allah SWT berisi hukum-hukum Islam untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW, baik yang terkait dengan

⁸ Muhamad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah*, hal 37 dan Dr. Musfir bin ‘Ali al-Qahtani, *al-Wa’yu al- Maqāsid* (Beirut Libanon : al-Shabkah al-‘Arabiyah, 2013), hal 25-16

⁹ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Juz 3 : 264.

¹⁰ Muhamad bin Makram Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Misriy, *Lisan al-‘Arab*. Juz 8 : 176. Lihat juga Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Juz 3 : 262.

¹¹ ‘Ali bin Muhamad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Mu’jam al-Ma’rifah* (Dubai : Dar al-Fadilah, t.th), 108.

cara-cara amal yang disebut dengan cabang dan amaliyah (*far'iyah wa 'amaliyah*) atau cara-cara berkeyakinan (*i'tiqad*) yang biasa disebut dengan asliyah¹².

Yusuf al-Qardhawai menyebutkan bahwa makna shari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'amalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.¹³ Sedangkan maksud-maksud syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat¹⁴.

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, al-Raisuni menyatakan bahwa shari'at adalah sejumlah hukum-hukum amaliyah yang dibawa oleh islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya¹⁵.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *tafsir maqasid al-syari'ah* adalah :

Suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cara-cara menyebut lafaz al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara *ifrād*, maupun secara *tarkīb* dan makna-maknanya yang ditampung oleh *tarkīb* dan sebagai penyempurna, dengan mempertimbangkan makna-makna dan hikmah-hikmah atau sesamanya di dalam shari'at, yang dijaga oleh shari' secara umum atau khusus untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sebagai tujuan akhirnya, yang di dalamnya mencakup sejumlah hukum-hukum amaliyah yang dibawa oleh islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.

D. TATA KERJA MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN TAFSIR

Dalam tata kerja *maqāṣid* tersirat bahwa kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan akhir suatu ketentuan hukum menjadi dasar utama yang hendak dicapai oleh *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara detail dan sistematis, menurut 'Abdurrahman Ibrahim al-Kilani yang dikutip Ahmad Imam Mawardi, kaidah-kaidah *maqāṣid* yang dinyatakan oleh al-Shāṭibī dapat diklasifikasikan ke dalam tiga (3) kategori besar :

¹² Muhamad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiah* (Riyad : Dar al-Hijrah, 1998), 30.

¹³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007). 12.

¹⁴ Ibid. 17

¹⁵ Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqasid Qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Ribat : Matba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baida', 1999), 10.

Pertama, kaidah yang menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum islam. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kaidah-kaidah sebagai berikut¹⁶ :

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الأجل معا

Artinya : Penentuan hukum-hukum shari'at adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti.

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظام المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها

Artinya : Yang bisa difahami dari penentuan Tuhan adalah bahwa ketaatan dan kemaksiatan diukur dengan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya.

الأوامر و النواهي من جهة اللفظ على تساوي دلالة الإقتضاء وإنما الإختلاف بين ما هو أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من التصوص وما حصل الفرق إلا باتباع المعانى والنظر فى المصالح و فى أي مرتبة تقع

Artinya : Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya, perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunnah dan antara haram atau makruh tidak bisa diketahui dari *nas*}, tetapi dari makna dan analisis dalam hal kemaslahatannya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi.

إن المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرها مع المفسدة فى حكم الإعتياد فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

Artinya : Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan kemafsadatan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara shara' yang perlu diwujudkan.

الإحكام المشروعية للمصالح لا يشترط وجود المصلحة فى كل فرد من أفرادها بحالها

Artinya : Hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel dari keseluruhan partikel pada saat yang bersamaan.

Dari kaidah-kaidah kategorisasi pertama ini diketahui dengan jelas bahwa nilai, makna, dan eksistensi kemaslahatan menentukan suatu status hukum dan diposisikan di atas otoritas teks yang dalam fiqh klasik memiliki otoritas sangat kuat.

Kedua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berpikir *maqāṣid* untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Kaidah-kaidah yang masuk dalam kategorisasi kedua ini adalah¹⁷ :

إن الشارع لم يقصد الى التكليف بالشق والعنات فيه

Artinya : Shari' (Allah SWT) memberikan beban bukan bertujuan untuk menyulitkan dan menyengsarakan.

¹⁶Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*. 213.

¹⁷Ibid, 215.

لا نزع في أن الشارع قاصد الى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ولكنه لا يقصد نفس المشقة بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلفين

Artinya : Tidak dipertentangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan hukum *taklif* yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan kemaslahatan yang akan kembali kepada orang *mukallaf* yang menjalankannya.

إذا ظهر في بعض الرأي القصد الى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق الى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه

Artinya : Jika ada suatu yang menurut logika di luar kemampuan hamba, maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang serupa dengannya

الشرعية جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الأخذ من الطرفين بقسط لا ميل الداخلة تحت كسب العبد من غير المشقة ولا انحلال

Artinya : Shari'at perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan dan kelemahan.

إن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن عقلا أو شرعا فهو غير جار على استقامة و لا اطراد فلا يستمر الإطلاق

Artinya : Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat akan mengarahkan pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin secara logika dan *shara'*, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan *istiqamah* (tetap) sehingga tidak perlu diteruskan

من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها

Artinya : Termasuk dari tujuan *shara'* dalam setiap perbuatan adalah tetap konsistennya mukallaf atas perbuatan tersebut.

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid* berpihak pada kemudahan dan kemampuan mukallaf sebagai pelaksana hukum. Karena itulah fiqh yang didasarkan pada *maqāṣid* juga disebut dengan *fiqh al-taisir* (fiqh yang memudahkan).

Ketiga adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf serta tujuan mukallaf itu sendiri, yaitu¹⁸ :

النظر في مآلات الأعمال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة

Artinya : Menganalisa akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh *shara'*, baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan *shara'* maupun bertentangan.

للمجتهد ان ينظر في الأسباب و مسبباتها

Artinya : Mujtahid wajib menganalisa sebab-sebab dan akibat hukum.

¹⁸Ibid. 216.

Dari kategorisasi yang terakhir ini jelas yang dikehendaki oleh al-shāṭibī, bahwa proses ijtihad tidak hanya terfokus pada teks dalil, tetapi juga pada konteks peristiwa atau perbuatan hukum dan sisi *maṣlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkannya. Seperti kesimpulan pada kategorisasi pertama, akibat dan efek hukum inilah yang lebih mendominasi sebagai penentu hukum dibandingkan dengan teks itu sendiri.

1. Unsur-Unsur *Ijtihad Maqāṣid* sebagai sebuah pendekatan

Menurut Nur al-Dīn al-Khādīmī dalam kitabnya al-Ijtihad al-Maqāṣidi seperti yang dikutip oleh A. Halil Thahir, bahwa dalam *ijtihad maqāṣidi* terdapat tiga unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan memiliki ketentuan mendasar yang harus diperhatikan dalam proses *ijtihad*. Yaitu: teks (*nash*), realitas (*al-waqī'*) dan subyek hukum (*al-Mukallaf*)¹⁹.

a. Ketentuan dasar teks (*nash*)

Oleh karena *ijtihad maqāṣidi* berkaitan dengan ketentuan hukum yang terdapat di dalam teks nash al-Qur'an dan al-Sunah yang nota bene berbahasa Arab baik secara langsung maupun tidak, maka pengetahuan secara benar tentang seluk beluk teks berikut *maqāṣid*-nya adalah menjadi keharusan bagi mujtahid. Sehingga *ijtihad maqāṣidi* tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah kebahasaan, seperti kaidah *al-amr dan al-nahy, al-muṭlaq dan al-muqāyad, al-haqīqah dan al-majāz* dan lain sebagainya.

b. Ketentuan dasar realitas (*al-waqī'*)

Tata kerja *ijtihad maqāṣidi* juga menuntut ketepatan dalam mendudukan hukum dalam realitas yang antara satu realitas dengan realitas lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ulama' *uṣūl fiqh* menyebut proses penyesuaian hukum dengan realitas dengan sebutan *taḥqīq al-manāf*. Nur al-Dīn al-Khādīmī mengutip pendapat al-Shāṭibī mendefinisikan *taḥqīq al-manāf* sebagai berikut :


أن يثبت الحكم الشرعي بمدرکه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله
Artinya : Menetapkan hukum shara', namun untuk menentukan ketetapan obyek hukumnya.

Dengan demikian *taḥqīq al-manāf* memerlukan ketetapan dalam memahami obyek hukum dengan segala karakteristiknya. Misalnya obyek hukum yang bersifat kolektif harus dibedakan dengan obyek hukum individual.

¹⁹A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi* (Yogyakarta : LKiS Perkasa Aksara, 2015), 92-95.

c. **Ketentuan dasar subyek hukum (*al-mukallaf*)**

Hal terpenting dalam pembahasan ini adalah tentang nalar mukallaf (*'aqlanīyah al-mukallaf*). Masing-masing mukallaf memiliki nalar yang berbeda tentang teks (*naṣ*), hukum dan *maqāṣid*-nya, serta juga realitas. Dengan demikian, *ijtihad maqāṣidi* juga harus mempertimbangkan karakteristik nalar mukallaf sebagai subyek yang akan bersentuhan langsung dan melaksanakan hukum, di samping mujtahid juga harus membenahi kualitas nalarnya dalam melihat teks, realitas, dan mukallaf. Bagan dialektika teks, realitas, dan mukallaf yang terkait dengan *ijtihad maqāṣidi* adalah sebagai berikut :



2. **Tahapan-Tahapan (*Masālik*) Tafsir Maqāṣidi**

Dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah *maqāṣidiyah* tersebut di atas dalam *tafsir maqāṣidi* menurut Raisuni dalam kitabnya *Nadhariyah al-Maqāṣid* ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seorang mujtahid. Di antaranya adalah sebagai berikut²⁰ :

a. ***Al-Nuṣūs Wa al-Aḥkām Bi Maqāṣidiha***

Artinya berpijak pada teks al-Qur'an dan al-Sunah (*al-nuṣūs*) dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuannya. Menurut Imam Shāṭibī, langkah awal dalam memahami teks (*nash*) dalam rangka menggali makna-makna teks atau hal-hal yang terkandung dalam hukum haruslah berpikir secara utuh dan menyeluruh seperti satu kesatuan tema atau memahami hal-hal yang terkait dengan teks tersebut, karena pada dasarnya sebagian teks dengan bagian yang lain adalah saling terkait.

Berpikir dan mengkaji tentang sebagian teks saja adalah suatu kesalahan metodologi. Karena hal tersebut tidak akan dapat mengantarkan untuk memahami *maqāṣid* pembicara (*mutakalim*).²¹ Lebih lanjut ia berkata :

²⁰Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqāṣid Qawāiduhu wa Fawāiduhu*. 363-368.

²¹Hammadi al-'Ubaidi, *al-Aḥātibī wa Maqāṣid al-Sharī'ah*. 169-170.

Tidak dibenarkan apabila dalam memahami suatu ungkapan teks hanya memperhatikan sebagian teks saja dengan mengenyampingkan sebagian yang lainnya, kecuali terbatas pada pemahaman luar (*zāhir*) dengan memandang lisan orang Arab dan kandungannya, tanpa memandang maksud *mutakalim*. Ketika pemahaman *zāhir* bahasa Arab sudah benar, maka harus kembali kepada inti dari kalam tersebut, sehingga akan tampak makna yang dikehendaki oleh *mutakallim*.²²

Dampak aplikasi kaidah metode ini adalah akan dapat memahami tafsir teks-teks secara menyeluruh. Kaidah tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Shātibī :

Setiap dalil *shar'i* yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an secara mutlak (tidak ada batasan tertentu) dan tidak ada undang-undang secara khusus, maka dalam pemahamannya kembali kepada makna-makna yang yang bisa diterima akal (*ta'āquli*), dan hal tersebut diserahkan kepada pemahaman mukallaf. Ketentuan ini banyak ditemukan dalam masalah-masalah adat (*al-umūr al-'adīyah*) yang pemahaman maknanya dapat diakal, seperti keadilan, ihsan, sabar, syukur, muamalah, aniaya, jelek, mungkar, tidak amanah dan lain-lain (dalam masalah-masalah yang dilarang).²³ Dan semua dalil yang telah ditetapkan batasannya (*ghairu mutlaq*) yang ada undang-undang secara khusus, maka dalam pemahamannya kembali kepada makna *ta'abudi* yang tidak dapat dipahami oleh pemikiran mukallaf. Karena dasar ibadah bukan wilayah akal dalam memahaminya, apa lagi cara ibadah itu sendiri.²⁴

Ketika nash al-Qur'an dan al-Sunnah petunjuknya adalah pasti (*qaṭ'i al-dilālah*), maka *tafsir maqāṣidi* tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum *naṣ* tersebut. Dengan demikian tidak benar dugaan adanya pertentangan antara *naṣ qaṭ'i* dengan *maṣlaḥah*, yang kemudian berkesimpulan *maṣlaḥah* harus di dahulukan dari pada *naṣ qaṭ'i* tersebut. Sesungguhnya yang terjadi adalah pertentangan antara *naṣ qaṭ'i* dengan *maṣlaḥah maẓnūnah/wahmīyah* (kemaslahatan yang bersifat dugaan atau prasangka), sehingga *naṣ qaṭ'i* yang harus dikedepankan dan mengenyampingkan apa yang diduga *maṣlaḥah*.²⁵

Ketika *ijtihad* dilakukan dalam ranah *naṣ* yang *dilalah*-nya adalah *z}anni* (bersifat dugaan atau bukan pasti), maka *ijtihad* harus masih dalam lingkup makna *naṣ z}anni* tersebut, dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan makna yang paling dekat dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah SWT dengan menjadikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai

²² Al-Shātibī, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'a't*. Vol. 3, 413.

²³ Al-Shātibī, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'a't*. Vol. 3, 46

²⁴ Ibid.

²⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*. 85.

pendekatannya. Mujtahid tidak boleh berhenti pada literal teks, tetapi harus berupaya untuk menyingkap *maqāṣid sharī'ah* yang ditunjuk oleh teks, sehingga hukum yang dapat dikemukakan bercitarasakan kemaslahatan.²⁶

Contohnya adalah menurut Madhhab Malikīyah, diperbolehkannya pembayaran zakat dengan sesuatu yang berbeda dari jenis harta yang wajib dizakati, seperti zakat padi dibayar dengan uang misalnya. Menurut Madzhab Malikīyah zakat tersebut sah, karena yang menjadi tujuan dari zakat dalam *naṣ* adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin (*saddu khullati wa daf'i ḥājatihi*) dan dengan cara tersebut tujuan zakat sudah dapat terpenuhi. Yang mana menurut Imam Shāfi'i model pembayaran tersebut tidak diperbolehkan.²⁷

b. *Al-Jam'u Baina al-Kulliyat al-'Ammah Wa al-Adillah al-Khaṣṣah*

Artinya mengkombinasikan pengkhususan yang bersifat universal (umum) dengan dalil-dalil khusus. Pesan-pesan yang bersifat universal (*al-kulliyat al-'ammah*) dapat berupa *naṣ* dan berupa pesan-pesan yang bersifat universal yang diperoleh melalui penelitian induktif (*al-kulliyat al-istiqrā'iyah*). *Naṣ* yang bersifat universal, di antaranya :

- (1) Perintah berbuat adil dalam surat al-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

- (2) Larangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dalam hadits Nabi :

لا ضرر ولا ضرر

- (3) Kualitas perbuatan tergantung niatnya, dalam hadits

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

²⁶Ibid.

²⁷Raisuny, *Nazārīyah Maqāṣid* . 363.

Sedangkan pesan-pesan yang bersifat universal yang diperoleh melalui penelitian induktif (*al-kulīyat al-istiqrā'īyah*), adalah :


- a) Memelihara dan mewujudkan maksud-maksud syari'at yang telah diformulasikan dalam kemaslahatan universal (*al-kulīyat al- al-khams*) dengan memperhatikan skala prioritas aspek kekuatannya yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: Pertama, *ḍarurīyah*, kedua, *hajjīyah* dan ketiga *taḥsīnīyah*.
- b) Kaidah – kaidah fiqh, seperti :

الضرر يزال - المشقة تجلب التيسير - العادة محكمة

Langkah kedua ini menegaskan bahwa seorang mufassir tidak boleh begitu saja menentukan status hukumnya berdasarkan makna yang ditunjuk oleh teks, tetapi harus melihat apakah pesan teks tersebut dalam penerapannya sejalan dengan *al-kulīyah 'āmmah* (lima kemaslahatan universal) dan kaidah-kaidah fiqh atau justru bertentangan dengannya.

Kalau antara keduanya saling melengkapi dan tidak ada pertentangan, maka status hukum harus ditetapkan sesuai apa yang ditunjuk oleh keduanya. Dan tafsir *maqāṣidi* seperti inilah yang ideal (haq). Tetapi jika bertolak belakang, maka sedapat mungkin dikompromikan keduanya dengan *bayān*, *taḥsini* dan lain-lain.

Namun jika langkah kompromi tersebut tidak dapat ditempuh, maka skala prioritas adalah mendahulukan pesan yang terkandung dalam *al-kulīyah 'āmmah* atau kaidah fiqh yang bersifat umum. Karena ia diperoleh melalui penelitian induktif (*istiqrā'ī*) yang tingkat kebenarannya bersifat *qaṭ'i* (pasti atau meyakinkan), sementara pesan yang ditunjuk oleh dalil *juz'i* (parsial atau kasus perkasus) bersifat *ẓanni*. Bila di buat skema akan tampak seperti berikut :



(4) Jalbu al-Maṣāliḥ Wa Dar'u al-Mafāsīd Muṭlaqan

Artinya menarik kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) secara mutlaq. Langkah ketiga ini dilakukan ketika suatu kasus hukum memang sama sekali tidak ditunjuk oleh *nas*. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh al-Fasi dalam bukunya yang berjudul Maqāṣid Sharī'ah Wa Makarimuha, sebagaimana disitir oleh DR. Muhammad Sa'ad Bin Ahmad al-Yubi :

Ketika seorang mufassir hendak menafsirkan ayat al-Qur'an yang tidak ditemukan penjelasannya baik dari ayat al-Qur'an sendiri, hadis nabi atau pendapat sahabat, maka mufassir tersebut harus berijtihad sesuai dengan kadar kemampuannya dalam memahami bahasa Arab.”

Lebih lanjut ia mengatakan :

Namun penafsiran mufassir dalam keadaan di atas (tidak adanya penjelasan dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat sahabat) harus mempertimbangkan *maqāṣid sharī'ah*, bahkan ia harus berpijak darinya”.²⁸

Makna yang perlu di ungkap disini adalah sesungguhnya sharī'at berjalan di atas jalan tengah-tengah (*wasat*), tidak ada kecondongan dalam jalan tersebut dan tidak melebihi batas serta sembrono²⁹.

Jalan tengah (*wasīṭah*) adalah ruh dari sharī'at yang menjadi fitrah dan menjadi watak manusia, bisa diterima akal serta menyatukan antara shara', akal dan adat. Apabila kita mengangan-angan dalam *kulīyat al-sharī'ah* maka kita akan menemukan jalan tengah dalam kandungannya.³⁰ Agama yang haq selalu menepati jalan tengah yang hanya bertujuan menegakkan mas}lahah. Apabila tidak ada keseimbangan antara kemudahah dan keberatan, maka itu sudah keluar dari maksud shāri'.³¹ Terkait dengan permasalahan penentuan kemanfaatan (*al-manāfi' atau maṣalih*) dan bahaya (*al-madār atau al-mafāsīd*), ia berkomentar :

Al-manfaat dan al-madarat secara umum adalah bukan hal yang hakiki (*haqiqat*) tetapi hanya hal yang relative (*iẓāfiyah*) saja.³²

²⁸ Al-Yūbi, *Maqashid al-Sharī'ah al-Islamiyah*. Vol. I, 487

²⁹ Ibid. Vol. 4, 258.

³⁰ Ibid. Vol. 2, 167-168.

³¹ Ibid. Vol. 4, 258.

³² Maksud dāri relative (*iẓāfiyah*) adalah *al-manfaat* dan *al-madārat* tidak akan sama pada satu keadaan dengan keadaan yang lain, pada satu orang dengan orang lain, satu tempat pada tempat lain. Lihat al-Shātibi, *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'at*. Vol. 2, 39-40.

Sedangkan apabila *maṣlahah* yang disarikan dari *maqāṣid sharī'ah* tersebut bertentangan dengan *naṣ sharī'ah*, maka ulama' berbeda pendapat. Menurut sebagaian ulama, *maṣlahah* demikian dianggap *mulghah* (tidak berlaku), karena menurut al-Ghazali, kemaslahatan pada dasarnya merupakan domain shari'ah, bukan domain akal.

Sedangkan menurut al-Thufi, *maṣlahah* merupakan dalil shari'ah yang paling suprematif (*qutbu maqāṣid ash-shar'i*). Oleh karena itu, ketika terdapat hukum yang dirumuskan berdasarkan *maṣlahah* bertentangan dengan *naṣ*, maka yang dimenangkan adalah hukum yang disarikan dari *maṣlahah*. Sebab, menurut al-Thufi, menjaga *maṣlahah* merupakan sesuatu yang disepakati (*muttafaq*), sementara *naṣ* masih berpotensi diperselisihkan (*mukhtalaf*). Sesuatu yang telah disepakati harus didahulukan daripada sesuatu yang masih diperdebatkan.³³

(5) *I'tibar al-Ma'ālat*

Artinya mempertimbangkan akibat hukum yang bisa terjadi dikemudian hari. Sebagai contoh penerapan dan sekaligus dasar langkah katiga ini adalah sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak berkenan memerangi orang-orang munafik, sementara Nabi mengetahui tentang kemunafikan mereka serta mereka layak diperangi dengan dalih :

أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه

Metode ijtihad ini dalam literatur fiqh mirip dengan *sad al-dzari'ah* (menutup jalan yang dioperkirakan antara dapat mendatangkan kemafsadatan).

(6) *Ittisaliyat al-Masalih*

Keterkaitan antara satu *maṣlahah* dengan *maṣlahah* yang lain atau oleh A. Halil Tahir disebut sebagai Interkoneksi *maṣlahah*. Ketika seorang mufasir

³³Najm Ad-Dīn at-Ṭūfi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, (Libanāniyah : ad-Dar al-Maṣḍiyah.t.th) 23-25. Teori *maṣlahah* versi at-Ṭūfi ini, dikembangkan dari pemahaman mendalam terhadap Hadis:


لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك وابن ماجه)

Artinya : Tidak boleh berbuat yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh berbuat yang membahayakan (orang lain)". (HR. Malik dan Ibn Majah)

Kata *ضَرَرَ* dan *ضِرَارَ* dalam hadis tersebut, menurut at-Ṭūfi diartikan sebagai *mafsadah* yang merupakan antonim dari *maṣlahah*. Artinya, apabila syariat melarang berbuat *mafsadah*, berarti sama dengan syariat memerintahkan berbuat *maṣlahah*. Dengan begitu, mendahulukan *maṣlahah* daripada *naṣ* ketika terjadi kontradiksi dalam teori at-Ṭūfi, tidak berarti menghadapkan *maṣlahah* dengan *naṣ*, melainkan menghadapkan satu *naṣh* dengan *naṣh* yang lain, sebab maslahat juga disarikan dari *naṣh*. Dalam Ushul Fiqih, ketika satu *naṣ* dengan *naṣ* yang lain saling berhadap-hadapan (*ta'āduh*) atau kontradiksi (*ta'arudh*), maka bisa disikapi dengan beberapa metode, seperti metode *bayān*, *takhsīs*, *tarjīh*, *jam'u*, *naṣkh*, dll.

mau menetapkan status hukum tentang ekonomi, misalnya, di samping ia memperhatikan teks al-Qur'an atau al-Sunah yang berkaitan dengannya, ia juga harus mempertimbangkan *maṣlahah-maṣlahah* lain diluar ekonomi. Seperti kemaslahatan agama, jiwa, akal dan keturunan secara bersamaan.³⁴ Karena sejatinya tidak ada sebuah hukum tertentu hanya mengandung satu kemaslahatan, di dalamnya pasti menyimpan banyak kemaslahatan

Langkah-Langkah Tafsir Maqāṣidi al-Sharī'ah (*Masālik* Tafsir Maqāṣidi al-Sharī'ah)



E. PENUTUP

Kajian tafsir maqashidi mengacu pada tiga tujuan, yaitu; *pertama*, meningkatkan budaya membaca al Qur'an, *kedua*, budaya menghayati makna kandungan, dan *ketiga*, budaya mengaplikasi ajarannya. Tafsir maqashidi tidak mengabaikan teori-teori baku tentang penafsiran, seperti *asbab nuzul*, *'am-khos*, *mujmal-mubayyan* dst. Di samping itu tafsir maqashidi juga tetap mempertimbangkan perangkat-perangkat ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat, dan lain-lain.

Pada tataran teoritisnya, tafsir al Qur'an dengan pendekatan maqashid syari'ah, tidak sepenuhnya menolak ide segar yang ditawarkan oleh produk pemikiran barat dalam pandangannya terhadap teks keagamaan. Sebab metode tafsir ini juga mengakomodir kajian linguisitik, sosiologi, antropologi dan histori dengan kadar tertentu. Para ulama Maghrib Arabi yang membidani tafsir maqashidi ini sepakat mengusungnya dengan terlebih dahulu memposisikan ayat-ayat al Qur'an sebagai

³⁴A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*. 85.

wahyu Illahi (kitab suci) yang tidak bisa diganggu gugat keistimewaannya dan tidak bisa disejajarkan dengan kalam manusia. Poin inilah yang membedakan antara ide hermeneutika yang dipopulerkan oleh peradaban barat (non muslim) dengan ide tafsir maqasidi yang diusung oleh para pemikir Islam.

Pada saat yang sama, tafsir maqashidi tidak mengadopsi sepenuhnya model tafsir yang selama ini ditawarkan oleh ulama-ulama klasik, terutama yang membatasi tafsir al Qur'an hanya *bi al-Ma'tsur* (dengan riwayat hadits dan pendapat ulama klasik). Dengan demikian, tafsir ini lebih ditekankan sebagai upaya mencari metode yang tepat untuk menafsiri ayat-ayat al Qur'an sesuai dengan peradaban manusia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhamad. *Uṣūl Fiqh*. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- al-'Ubaidi, Hammad. *al-Shatibi wa Maqasid al-Shari'ah*. Beirut : Dar Qutaybiyah, 1992.
- Al-Shātibi,. *Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'a't*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu : Jakarta, 1997.
- al-Tariri, Abdurrahman. *al-'Aql al-'Arabi wa 'Iadat al-Tashkil*. Qatar: 'Auqaf Islamiyyah, 1413.
- al-Qurthubi, Ibn Rusydi. *Bidāyah al-Mujtahid*. Maktabah Syamilah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushūl Al-Fiqh*. Lebanon: Dar Al-Fikr.t.th.
- At-Thufī, Najm Ad-Din. *Risālah fī Ri'āyah al-Mashlahah*. Ad-Dār al-Mashdiyah al-Libanāniyah.t.th.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta, LKiS, 2015.
- Mustaqim, Abdul *Epistimologi Tafsir Kontemporer* . Yogyakarta : LKis, 2010.
- Abdurahman Syauqi, Samir. *Manhāj Tafsīr al-Mauḍū'i lil-Qur'an Dirasah Naqdhayah* . Syuriah, Dar al-Muttaqa, 2009.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Prenada Media : Jakarta, 2005.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Digital*, 1055
- Ibnu Manẓur, Lisān al-'Arab . Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119. Jil. 5.
- Ahmad al-Raisuni, Nazariyyat al-Maqasid I'nda al-Imam al-Syatibi. Beirut, al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992.
- Dr. Musfir bin 'Ali al-Qaḥṭani, *al-Wa'yu al- Maqāṣid*. Beirut Libanon : al-Shabkah al-'Arabiyah, 2013.
- Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis al-Lughah. Juz 3 : 264.
- Ali bin Muhamad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Mu'jam al-Ma'rifah*. Dubai : Dar al-Fadilah, t.th.
- Muhamad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Riyad : Dar al-Hijrah, 1998.
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqasid Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. Ribat : Matba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baida', 1999.